



**Resensi Buku (*Book Review*) Koerniatmanto Soetoprawiro,
Pengantar Hukum Pertanian, Jakarta: Gapperindo, 2013.**

M. Rendi Aridhayandi
Universitas Suryakencana
Email : mrendiaridhayandi@unsur.ac.id
dan
Aji Mulyana
Universitas Suryakencana
Email : ajimulyana@unsur.ac.id

Masuk: Maret 2018

Penerimaan: April 2018

Publikasi: Juni 2018



I. PENGANTAR

Koerniatmanto Soetoprawiro merupakan Dosen sejak tahun 1981, dan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung sejak tahun 2007. Lahir di Bandung 25 Februari 1953. Pada tahun

1981 lulus dari Fakultas Hukum Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Pada tahun 1989 lulus dari Fakultas Pascasarjana Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum Bidang Kajian Utama Hukum Ketatanegaraan Universitas Padjadjaran Bandung. Pada tahun 1998 lulus Program Pascasarjana program studi Doktor Ilmu Hukum Bidang Studi Hukum Administrasi Universitas Airlangga Surabaya.

Buku ini dimulai dari suatu ironi manakala ternyata sektor pertanian dan perikanan bukanlah primadona dalam sistem perekonomian nasional. Petani dan nelayan bukan pelaku utama, bahkan tersisih dari kancah sistem perekonomian nasional, kemiskinan

struktural justru menimpa para petani dan nelayan yang merupakan penghuni kawasan pedesaan dan pesisir. Masalahnya, kawasan pedesaan dan pesisir ditempatkan sebagai periferi semata dalam sistem sosial itu sendiri.

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah yang menjadi kontribusi hukum dan pemerintah atas fenomena tersebut diatas? ada yang salah dalam sistem hukum dan pemerintah rupanya, hukum dan pemerintah rupanya tidak risau dan tidak mengutamakan sektor yang menjadi sumber kehidupan warga masyarakat yang miskin, tersisih, dan terlantar ini, dengan demikian sistem hukum dan pemerintahan perlu mengubah struktur dan fokus pelayanannya.

Selain itu merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa hukum nasional Indonesia itu adalah warisan hukum (kolonial), yang di kembangkan atas dasar falsafah individualistik. Berbagai hak dan kewajiban yang di atur dan dilindungi oleh sistem hukum adalah hak dan kewajiban individual. Berbagai konflik kepentingan yang di selesaikan oleh hukum adalah berbagai konflik individual. Keadilan yang hendak di tegakan adalah keadilan

individual. Keadilan sosial peraktis di abaikan, karena masyarakat hanyalah kumpulan individu. Manusia sebagai mahluk sosial bukanlah kodrat. Manusia sebagai pribadi sejarah yang kodrati. Manusia berkumpul dan berorganisasi itu semata mata karena adanya kontrak sosial, yang nota bene fiktif itu. Akhirnya manusia berjuang untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sejauh mungkin, setinggi mungkin, dan sekuat mungkin, demi kesempurnaan diri pribadinya sendiri. Perjuangan pribadi tersebut seringkali abai dengan nasib sesamanya, bahkan tidak jarang mengorbankan pihak lain.

Manusia secara kodrati adalah makhluk pribadi yang bermartabat, sekaligus makhluk sosial yang hanya dapat maju dan berkembang bersama dengan sesamanya itu. Keadilan sosial dengan demikian harus menjadi tonggak utama pengembangan hukum itu sendiri. Hal ini selaras dengan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai jatidiri Bangsa Indonesia itu.

Disamping kultur hukum yang cenderung eksploitatif terhadap sesama manusia, kultur hukum yang ada ternyata juga eksploitatif terhadap alam ciptaan Tuhan. Hukum disusun guna

mendukung dan melindungi sistem bisnis dan perekonomian yang tidak ramah terhadap alam karya Tuhan itu. Hukum direksa atas dasar asumsi bahwa manusia berhak atas alam. Manusia lalu serakah menghancurkan kekayaan alam demi kesejahteraan pribadi, tanpa peduli dengan kerusakan alam yang diakibatkannya, dan tanpa peduli akan masa depan anak cucunya sendiri. Celakanya, hukum modern dibangun untuk mendukung dan mereksa keserakahan manusia tersebut. Sekali lagi, pola pikir ataupun mindset hukum ini perlu diubah menjadi hukum yang mereksa dan yang mendorong agar manusia bekerjasama dengan alam karya ciptaan Tuhan itu sendiri.

Hal tersebut di atas yang mendasari dan menjadi inspirasi dibangunnya cabang hukum yang disebut Hukum Pertanian. Oleh karena itu sifat dasar Hukum Pertanian ini adalah perjuangan demi teresanya kehidupan, martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan Tuhan Alam Semesta. Artinya, Hukum Pertanian senantiasa berjuang untuk mengeliminasi keserakahan manusia terhadap sesama manusia dan terhadap alam. Sementara itu tujuan pokok

Hukum Pertanian teresanya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi para petani (kecil) dan nelayan (kecil) yang miskin, tersisih, dan menderita. Pada gilirannya, Hukum Pertanian bertugas untuk mendorong sistem bisnis dan perekonomian yang bermartabat dan beradab. Hukum Pertanian mendukung sistem bisnis dan perekonomian yang respek terhadap kehidupan, martabat manusia, dan keutuhan alam. Hukum hendaknya merupakan ungkapan cinta terhadap kehidupan itu sendiri. *Law is Love for Life*.

II. ANALISIS ISI

Buku ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Bagian I: Dasar-Dasar Hukum Pertanian, yang terdiri dari 3 (tiga) Bab, yaitu:
 - a. Bab I:
Permasalahan Pertanian Indonesia;
 - b. Bab II:
Identifikasi Hukum Pertanian;
 - c. Bab III:
Metode Hukum Pertanian.

2. Bagian II: Pengaturan dan Pengayoman Hukum Atas Sumber Daya Alam Agraria, yang terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu:

- a. Bab I:
Pengantar;
- b. Bab II:
Lahan Pertanian;
- c. Bab III:
Sumber Daya Air;
- d. Bab IV:
Masalah Cuaca dan Iklim.

3. Bagian III: Pengaturan dan Pengayoman Hukum Atas Sumber Daya Alam Ekologis, terdiri dari 3 (tiga) Bab, yaitu:

- a. Bab I:
Pengantar;
- b. Bab II:
Konfrensi Tingkat Tinggi Bumi 1992;
- c. Bab III:
Konservasi Sumber Daya Alam.

Buku ini dimulai dengan memberikan gambaran bahwa benih berfungsi sebagai simpul penghubung antar generasi kehidupan. Tuhan menciptakan kehidupan melalui benih. Itu sebabnya maka dapat dipahami jika David Ehrenfeld, biology pada Rutgers

University, New Jersey, Amerika Serikat menyatakan bahwa untuk upaya merampas benih itu tidak lain merupakan suatu upaya untuk merampas kehidupan. Upaya untuk memonopoli benih oleh agroindustrialis dalam rangka Revolusi Hijau adalah upaya untuk memonopoli kehidupan itu sendiri. Benih juga merupakan simpul pertama rantai pangan. Dari benih inilah pangan ini berasal dan berawal.

Selanjutnya, sejarah singkat pertanian di Indonesia dimulai dari masa klasik sampai dengan pertanian dimasa reformasi. Dimana pada tahun 1984 Indonesia pernah mencapai Swasembada Beras. Namun sejak tercapainya swasembada beras tersebut, terutama pada akhir masa pemerintahan Orde Baru sektor pertanian praktis dianak-tirikan kalau tidak dapat disebut ditinggalkan. Pembangunan ekonomi banyak bertumpu pada modal besar konglomerasi ataupun korporasi besar. Kebijakan pembangunan Indonesia terorientasi ke kota. Bisnis dan industri yang diutamakan adalah bisnis properti dan industri manufaktur yang anehnya kandungan impor (bahan baku dan bahan penolong) nya justru tinggi. Industri nasional tidak berbasis pada

pertanian nasional. Bahkan bahan baku industri pangan nasionalpun sangat tergantung impor dari luar, dan tidak dipasok oleh sektor pertanian nasional. Tumpuan pemerintah untuk membeayai pembangunan juga lebih terfokus pada sektor minyak dan gas bumi yang bersifat tidak dapat pulih (*unrenewable*) itu.

Pengertian pertanian sebagai jenis kegiatan produksi yang berlandaskan proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Seringkali orang mengenal pertanian primer dan pertanian sekunder. Pertanian primer adalah pertanian yang mengolah tanaman, karena tanaman tersebut mengambil gas karbondioksida dari udara (melalui daun) serta air dan unsur hara dari tanah (melalui akar). Sedangkan pertanian sekunder adalah pertanian yang mengolah ternak dan ikan, karena dari pakan yang berasal dari tanaman dapat dihasilkan daging, susu dan telur. Sementara itu pertanian yang dapat menghasilkan produk yang jauh lebih baik daripada apabila tumbuhan, hewan dan ikan tersebut dibiarkan hidup secara alami.

Pengertian Agribisnis dan Agroindustri, kedua istilah tersebut

berasal dari istilah Inggris; *agribusiness* dan *agro-industry*. Inggris: *Bussiness* berarti ‘kesibukan’, sedangkan istilah *agri-agro* maupun *industry* berasal dari Latin: *ager* artinya ‘ladang’ dan *industria*, yang berarti ‘kegiatan’. Namun dalam perkembangannya meskipun berakar pada kata *ager*, agribisnis dan agroindustri ini mencakup pula kegiatan peternakan, perikanan, bahkan kehutanan.

Apabila kegiatan di bidang pertanian dititikberatkan pada kegiatan yang berupa memperoleh keuntungan, maka kegiatan tersebut lebih tepat jika disebut sebagai kegiatan agribisnis. Hal ini selaras dengan makna “bisnis” yang mengacu pada kegiatan yang bersifat profit. Sebaliknya, apabila kegiatan pertanian itu dimaknai sebagai kegiatan yang berupa memberi nilai tambah pada produk-produk pertanian maka kegiatan tersebut akan lebih tepat disebut kegiatan agroindustri. Hal ini selaras dengan makna “industri” itu sendiri yang merupakan kegiatan memberi nilai tambah bagi suatu produk tertentu. Dengan demikian pengertian Agribisnis dan Agroindustri pada hakekatnya identik. Perbedaannya terletak pada

sudut pandang atas kegiatan pertanian itu sendiri.

Pertanian dipahami sebagai salah satu jenis kegiatan manusia dalam hal berproduksi. Manusia yang berproduksi di bidang pertanian itulah yang disebut petani. Merekalah yang mengolah tumbuhan menjadi tanaman, dan hewan menjadi ternak. Dengan demikian, petani itu adalah manusia yang merupakan pengolah tumbuhan dan hewan serta menggunakan hasilnya guna memenuhi kebutuhan manusia.

Ada tiga kelompok petani. Kelompok petani yang pertama adalah para *petani gurem (peasants)*. Mereka adalah petani kecil yang memiliki lahan yang luasnya kurang dari 0,5 ha. Di lain pihak ada pula *petani mapan (farmer)*. Mereka adalah kelompok petani kaya yang memiliki lahan yang luas. Ada pula kelompok petani yang sama sekali tidak memiliki lahan sepetakpun (*tunakisma*). Mereka bekerja di lahan orang lain. Mereka ini biasa disebut sebagai *petani penggarap* atau *buruh tani*. Mayoritas petani di Indonesia adalah *petani gurem* atau buruh tani. Jumlah mereka semakin lama semakin membengkak, seiring dengan

kencangnya laju konversi lahan pertanian.

Para petani ini bekerja untuk menghasilkan tanaman. Umumnya mereka bekerja di sektor pertanian tanaman pangan maupun hortikultura. Sedangkan para petani yang bekerja di sektor perkebunan biasa pula disebut sebagai *pekebun*. Sementara itu, petani yang bekerja di sektor peternakan biasa disebut sebagai *peternak*. Adapun petani yang bergerak di sektor perikanan disebut sebagai *petani*, dengan demikian ada sebutan petani ikan, petani garam, petani tambak, petani mutiara, dan sebagainya.

Namun khusus bagi mereka yang bergerak di sektor perikanan tangkap laut, ada sebutan khusus, yaitu *nelayan*. Seperti halnya petani, nelayan ini juga dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Mayoritas nelayan adalah nelayan kecil, yang bekerja sebagai awak buah perahu ataupun buruh di perahu milik pemilik perahu. Kelompok kedua adalah nelayan yang merupakan pemilik perahu itu sendiri.

Hukum Pertanian seperti halnya cabang hukum yang lain merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur dan mengendalikan segenap proses,

transaksi, kesepakatan ataupun *consensus* yang erat terkait dengan urusan pertanian. Hukum Pertanian juga memberi perlindungan serta advokasi atas segenap hak dan kesejahteraan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) beserta para pemberi nilai tambah (*value change actors*), khususnya para petani dan nelayan serta komunitas perdesaan. Perlindungan dan advokasi Hukum Pertanian ini juga ditujukan bagi sumber daya alam dan ekologi yang berkaitan dengan urusan pertanian itu sendiri.

Lebih jauh sesuai dengan hakekat dasar hukum itu sendiri, Hukum Pertanian juga berfungsi untuk memberi daya (*empowering*) kepada para *petani gurem* dan nelayan kecil serta masyarakat perdesaan sebagai pelaku pertanian yang seringkali termarjinalisasi dalam perikehidupan pertanian tersebut. Hukum Pertanian termasuk jenis *consensus*, yang tertulis maupun yang tidak tertulis, harus menempatkan pihak kaum marjinal pertanian ini sebagai subyek ataupun pelaku utama dalam proses pertanian itu sendiri demi terselenggaranya prinsip-prinsip keadaan sosial. Dalam kaitan ini pihak pemerintah berperan besar untuk

menjaga tereksanya keadilan sosial, khususnya di bidang pertanian tersebut.

Akhirnya Hukum Pertanian juga berfungsi untuk mencari penyelesaian atas sengketa ataupun perbedaan kepentingan yang mungkin terjadi di antara pelaku kepentingan bidang pertanian itu sendiri. Penyelesaian masalah hukum ini tentu saja meliputi penyelesaian di tingkat masyarakat, pemerintahan, maupun pengadilan.

Selain itu, Hukum Pertanian juga mengatur tentang seluk beluk hasil produksi pertanian, atau yang biasa di kenal dengan istilah Hukum Pertanian Pasca Panen. Pengaturan hukum atas produk pertanian, baik pangan maupun nonpangan ini dirumuskan guna menciptakan dan menyelenggarakan suasana yang tertib dan adil serta adanya kepastian hukum dalam kehidupan pertanian itu sendiri.

Hukum Pertanian mempunyai hubungan hukum yang erat dengan rumpun Hukum Administrasi (kajian Hukum Tata Ruang, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, dan Hukum Kesehatan). Rumpun Hukum Ekonomi (kajian Hukum Kontrak, Hukum Perusahaan, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Hukum Persaingan Usaha,

Hukum Asuransi, Hukum Pengangkutan, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hukum Perburuhan, dan Hukum Perlindungan Konsumen. Rumpun Hukum Internasional (kajian Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Pidana Internasional).

Asas-asas Hukum Pertanian: Asas-asas kehidupan dasar pertanian (Pangan, Kehidupan pertanian, hukum bagi mereka yang tersisih (*Law of the Poor*), Petani sebagai subyek, asas hukum agraria); Teori Hak Propertias; Nilai-Nilai Pancasila.

Sumber Hukum Pertanian, dalam setiap penelitian hukum yang disebut sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal yang dimaksud di sini adalah segenap peraturan perundang-undangan dan konvensi Internasional yang tersedia, berhubungan dengan bidang-bidang pertanian itu sendiri. Sedangkan sumber hukum material adalah segala sesuatu yang erat terkait dengan pemahaman mengenai pertanian dan segenap bidangnya itu.

Lahan menjadi penting selain benih, paling tidak ada tiga istilah yang erat berkaitan dengan urusan lahan pertanian. Ketiga istilah itu adalah

istilah bumi, tanah dan lahan. Hukum Agraria mengenal dua istilah, yaitu bumi dan tanah, sedangkan dalam Hukum Lingkungan istilah lahan kiranya lebih banyak dipergunakan.

Selain benih dan lahan. Menjadi penting dalam pertanian adalah sumber daya air, yaitu mengacu pada air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air meliputi semua air yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah; sumber air merupakan tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah; daya air merupakan potensi yang terkandung di dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberi manfaat atau kerugian bagi kehidupan manusia serta lingkungan. Sementara perairan adalah suatu kumpulan *massa* air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir), maupun bersifat statis (menggenang). Selanjutnya, perairan darat didefinisikan semua genangan air di permukaan bumi ke arah darat dari garis pasang surut terendah, baik berair payau ataupun tawar.

Setelah membahas benih, lahan, sumber daya air dan perairan. Maka

selanjutnya adalah cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi fisik udara sesaat pada suatu lokasi dan suatu waktu tertentu. Iklim merupakan kumpulan kondisi cuaca dari hari ke hari ini di hitung untuk diperoleh nilai rata-rata kondisi cuaca tersebut. Faktor cuaca dan iklim sangat menentukan keberhasilan peningkatan produksi pertanian maupun kondisi pertanian itu sendiri. Itu sebabnya maka faktor cuaca dan iklim merupakan fenomena alam yang sepenuhnya harus difahami oleh Hukum Pertanian.

Dengan demikian ada tiga komponen pokok sumber daya alam agrarian, yaitu:

1. Lahan Pertanian;
2. Sumber Daya Air dan Perairan;
3. Cuaca dan Iklim.

Selanjutnya, kehidupan pertanian tidak hanya memerlukan sekedar lingkungan hidup saja, melainkan ekosistem atau ekologi sebagai sumber dayanya. Pengertian Ekologi lebih mengacu pada makna pemahaman atas keseluruhan komunitas kehidupan alam. Sementara Ekosistem lebih mengacu pada faktor mekanisme yang berlangsung dalam komunitas kehidupan alam tersebut dalam rangka

upaya mencapai keseimbangan secara kontinu. Lingkungan hidup (*environmement*) merupakan salah satu bagian ekologi ataupun ekosistem, khususnya yang berkaitan dengan unsur-unsur fisik atau faktor-faktor abiotiknya. Oleh sebab itu, ekologi yang sehat merupakan prasyarat bagi kehidupan pertanian yang bertumbuh, sebaliknya kehidupan pertanian dapat mendukung program pelestarian ekologis.

Dalam hal ekologis terdapat fenomena pemanasan global, masalah keanekaragaman hayati, dan konservasi sumber daya alam yaitu sumber daya alam hayati (hutan dan kehutanan) dan sumber daya air. Hutan merupakan sumber daya keaneka ragaman hayati, yang pada prinsipnya hutan itu merupakan kesatuan ekosistem ataupun asosiasi kehidupan yang terdiri atas tumbuh-tumbuhan (flora) maupun binatang (fauna) dari yang sederhana sampai yang bertingkat tinggi, dengan pepohonan keras sebagai unsur yang paling dominan. Asosiasi kehidupan ini mampu membentuk iklim mikro tertentu karena menutupi areal tertentu dengan kerapatan tertentu pula, dengan luas paling tidak 0,25 hektar.

Keterpurukan pertanian dengan segala permasalahannya merupakan tanggung jawab penting Pemerintah yang memiliki kewenangan konstitusional. Lebih lanjut, eforia otonomi daerah di masa reformasi bahkan memperparah situasi. Selain hanya mengutip dana, pemerintah daerah seringkali tidak merasa dirugikan ataupun tidak merasa perlu bertanggung jawab atas kerusakan sumber daya alam di daerahnya. Ketidak selarasan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menjadi faktor lain yang membuat permasalahan pertanian.